
TRANSFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN SISTEM HUKUM DI ERA DIGITAL

Fauziah Lubis¹, Siti Rahayu², Salsabilla Hamdi³, Rafika Shahira Adisty⁴, Nabilla Azmi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, sirarahayu05@gmail.com²

ABSTRACT; *The rapid development of digital technology has brought fundamental changes to Indonesia's legal system. The transformation toward the digital era is marked by the implementation of electronic judiciary systems (e-court and e-litigation), the use of electronic documents, and the growing integration of information technology in legal practice. These changes require lawyers to adapt in order to remain relevant and effective in providing legal services to society. This paper aims to analyze how Indonesian lawyers transform their professional roles amid digitalization and the challenges they face in terms of technological competence, professional ethics, and legal regulation. The research method used is normative legal research with a conceptual and statutory approach. The findings indicate that lawyers need to enhance digital literacy, master the use of legal technology, and uphold ethical standards within digital contexts. Moreover, updating regulations concerning personal data protection and electronic legal practice is crucial to maintaining professionalism and accountability. This transformation is expected to strengthen the lawyer's position as a pillar of justice within a modern, transparent, and efficient legal system.*

Keywords: *Transformation of the Role of Advocates, Changes in the Legal System, Digital Era.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Transformasi menuju era digital ditandai dengan hadirnya sistem peradilan elektronik (e-court dan e-litigation), penggunaan dokumen elektronik, serta meningkatnya peran teknologi informasi dalam praktik hukum. Perubahan ini menuntut profesi advokat untuk beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana advokat menyesuaikan perannya di tengah digitalisasi hukum serta tantangan yang dihadapi, baik dari aspek kompetensi teknologi, etika profesi, maupun regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat perlu meningkatkan

literasi digital, memahami penggunaan legal technology, serta mematuhi standar etika profesi dalam konteks digital. Selain itu, pembaruan regulasi terkait perlindungan data pribadi dan praktik hukum elektronik menjadi penting untuk menjamin profesionalisme dan akuntabilitas advokat di era digital. Transformasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi advokat sebagai pilar keadilan dalam sistem hukum modern yang transparan dan efisien.

Kata Kunci: Transformasi Peran Advokat, Perubahan Sistem Hukum, Era Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Di Indonesia, transformasi digital dalam sistem hukum mulai terlihat nyata dengan diterapkannya berbagai inovasi berbasis teknologi, seperti sistem e-court (administrasi perkara secara elektronik) dan e-litigation (persidangan secara elektronik) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan ini menjadi tonggak penting menuju modernisasi sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Namun, digitalisasi hukum tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan baru, khususnya bagi profesi advokat. Sebagai salah satu pilar penegak hukum, advokat memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, melindungi hak-hak warga negara, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law*. Dalam konteks era digital, advokat dituntut tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga menguasai teknologi hukum (legal technology), menjaga keamanan data klien, serta beradaptasi dengan perubahan cara beracara di pengadilan.

Selain itu, kemunculan berbagai platform konsultasi hukum daring (online legal services) turut memengaruhi pola kerja advokat. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan etik dan hukum, seperti validitas pemberian nasihat hukum secara daring, kerahasiaan informasi, dan tanggung jawab profesional advokat. Oleh karena itu, diperlukan transformasi peran advokat agar dapat menghadapi era digital tanpa mengabaikan prinsip dasar profesi, yaitu independensi, integritas, dan tanggung jawab moral.

Transformasi ini juga menuntut pembaruan regulasi yang mendukung praktik hukum digital, termasuk perlindungan data pribadi, pengakuan dokumen elektronik, serta standar etika profesi di dunia maya. Tanpa penyesuaian yang memadai, profesi advokat berisiko tertinggal dan kehilangan relevansi di tengah pesatnya perkembangan teknologi hukum.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana advokat di Indonesia menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem hukum di era digital. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama: (1) tantangan dan peluang digitalisasi hukum terhadap profesi advokat; (2) bentuk transformasi dan adaptasi yang diperlukan; dan (3) pentingnya pembaruan regulasi dan etika profesi dalam konteks digital. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang peran strategis advokat dalam membangun sistem hukum Indonesia yang modern, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang relevan dengan tema transformasi peran advokat di era digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang berkaitan dengan digitalisasi sistem hukum dan implikasinya terhadap profesi advokat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah secara sistematis untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena hukum yang diteliti.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan

perkara secara elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep penting seperti *legal technology*, digitalisasi hukum, serta etika profesi advokat dalam konteks teknologi informasi. Sedangkan pendekatan historis digunakan secara terbatas untuk menelusuri perkembangan sistem hukum Indonesia menuju era digital.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat dan sistem hukum digital, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terkait, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman istilah dan konteks. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum nasional dan internasional yang relevan.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum dan mengaitkannya dengan teori, asas, serta praktik penerapan teknologi dalam profesi hukum. Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, interpretasi norma hukum dalam konteks digitalisasi, serta argumentasi hukum untuk menarik kesimpulan yang logis dan sesuai dengan prinsip hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Advokat

Advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem penegakan hukum, karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan cara mengemukakan serta membuktikan kebenaran maupun kesalahan beserta sanksinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Istilah penegakan merujuk pada proses, cara, atau tindakan untuk menegakkan sesuatu. Penegakan hukum berarti upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menegakkan atau memberlakukan hukum. Hukum sendiri sering dipahami sebagai norma atau aturan, dan secara lebih lengkap diartikan sebagai ketentuan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau peraturan yang berlaku bagi seluruh warga masyarakat dalam suatu negara (Koesoemah, 1991). Dengan demikian, penegak hukum adalah individu yang menjalankan dan memberlakukan hukum serta aturan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang tertib dan teratur (Raihan Baihaqi, 2023)

Menurut (UU No.18, 2003) advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum, profesi memberikan jasa hukum ini bisa di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Orang yang ingin menjadi advokat perlu menempuh pendidikan sarjana hukum dan melanjutkan ke pendidikan khusus provesi advokat. Kedudukan advokat tidak hanya sebagai pihak yang memberikan jasa hukum kepada klien, tetapi juga sebagai bagian dari organisasi profesi yang memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Organisasi profesi advokat berperan penting dalam menjaga integritas, independensi, serta kehormatan profesi advokat agar tetap berjalan sesuai kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, organisasi ini juga memiliki fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap anggotanya, terutama ketika advokat menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Dengan demikian, hubungan antara advokat dan organisasi profesinya menjadi faktor kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Tantangan Profesi Advokat di Era Digital

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap praktik hukum, baik dari sisi teknis maupun etika. Proses digitalisasi memang mempercepat akses dan mekanisme kerja hukum, tetapi di sisi lain menuntut para profesional hukum untuk beradaptasi dengan sistem dan perangkat baru yang semakin kompleks. Perubahan ini tidak hanya menuntut kesiapan dari aspek peraturan, melainkan juga dari kesadaran etis para pelaku hukum. Ketika sistem peradilan mulai mengandalkan teknologi informasi, prinsip-prinsip profesional seperti integritas dan objektivitas harus menjadi landasan utama dalam penggunaannya.

Kajian menunjukkan adanya beberapa tantangan utama yang dihadapi profesi hukum di tengah perkembangan digital. Pertama, isu privasi dan keamanan data klien menjadi perhatian serius. Penyimpanan dokumen hukum dalam bentuk digital menimbulkan risiko ancaman siber seperti peretasan, kebocoran, dan penyalahgunaan informasi. Dalam konteks ini, etika profesi mengharuskan advokat maupun aparat hukum menjaga kerahasiaan data klien secara maksimal, sebab pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab profesional tidak lagi hanya sebatas penerapan hukum substantif, tetapi juga mencakup kemampuan memahami dan menerapkan etika digital dengan baik.

Kedua, muncul tantangan dari penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) dalam praktik hukum, seperti dalam penelitian hukum dan analisis prediktif. Teknologi AI memang memberikan efisiensi tinggi dalam pencarian dokumen maupun perhitungan probabilitas hasil perkara. Namun demikian, penggunaan AI juga menghadirkan persoalan etis, terutama menyangkut akuntabilitas serta otoritas dalam proses pengambilan keputusan hukum. Jika hasil analisis AI dijadikan dasar rekomendasi tanpa verifikasi manusia, maka potensi bias algoritmik bisa merusak prinsip keadilan substantif. Oleh sebab itu, peran manusia tetap harus menjadi pengendali utama, dengan menjadikan teknologi sekadar alat bantu, bukan pengganti pertimbangan moral dan nalar etis.

Ketiga, tantangan berkaitan dengan jejak digital dan aktivitas media sosial para profesional hukum. Di era digital, banyak praktisi hukum, termasuk pengacara dan hakim, memanfaatkan media sosial untuk membangun reputasi atau menyampaikan opini pribadi. Meskipun sah secara hukum, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kaburnya batas antara pandangan pribadi dan posisi profesional. Ketidakhati-hatian dalam berkomunikasi di ruang digital dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat, bahkan dianggap menyalahi prinsip netralitas dan independensi profesi. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman perilaku yang tegas dalam aktivitas daring agar citra profesional hukum tetap mencerminkan nilai etika yang dijunjung tinggi.

Ketiga tantangan di atas menunjukkan pentingnya memperkuat fondasi etika profesi hukum di tengah derasnya arus digitalisasi. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan independensi tidak boleh ditinggalkan, melainkan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adaptasi terhadap teknologi bukan berarti mengurangi nilai moral, tetapi merupakan wujud tanggung jawab agar profesi hukum tetap bermartabat dan dipercaya publik sebagai penjaga keadilan. Dengan membangun kesadaran etis bersama dan menyusun kerangka etika baru yang relevan di era digital, profesi hukum dapat terus berperan sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat (Anam, 2025)

Tantangan yang Dihadapi Advokat dalam Implementasi *E-Court*

E-Court merupakan sistem persidangan elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk proses pemeriksaan, pengadilan, dan penghakiman. Penerapannya bertujuan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai

perkembangan era digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan belum optimalnya integrasi sistem peradilan.

Secara umum, *E-Court* memiliki beberapa keunggulan, antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendukung prinsip sederhana dan efisien, serta mempermudah proses administrasi perkara melalui fitur daring seperti pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan online. Meski demikian, terdapat pula tantangan yang perlu dihadapi, seperti ketergantungan terhadap teknologi dan jaringan internet, kesulitan penggunaan bagi pihak yang kurang memahami sistem digital, perbedaan sistem antar pengadilan, serta risiko keamanan dan privasi data.

Bagi advokat, *E-Court* membawa manfaat besar dalam efisiensi waktu dan biaya, terutama melalui penggunaan sidang daring yang memungkinkan semua pihak mengikuti persidangan tanpa hadir langsung di pengadilan. Namun, hambatan teknis seperti gangguan sinyal, suara yang tidak jelas, dan keterbatasan interaksi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berjalan optimal dan adil bagi semua pihak (Tito Pohan, 2024).

Dampak Kemajuan Teknologi Bagi Para Advokat

Kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak signifikan pada berbagai lapisan kehidupan, termasuk mendukung berbagai profesi, khususnya profesi advokat. Secara umum, Modernisasi tercermin dalam kemudahan akses terhadap berbagai informasi hukum, seperti Data, peraturan, dan putusan pengadilan, yang dapat diakses melalui penelusuran internet. Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari metode konvensional, yang melibatkan buku

Dan perpustakaan, menuju solusi digital yang lebih efisien. Dalam konteks profesi advokat di Indonesia, dampak kemajuan teknologi mencakup beberapa aspek yang dapat diuraikan:

1. Perubahan cara kerja: advokat memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran hukum, penelitian, dan penyusunan dokumen dengan lebih efisien melalui akses mudah terhadap berbagai data, peraturan, dan putusan pengadilan melalui internet (fachri: 2022).

2. Tantangan kompetitif: advokat dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat sebagai akibat dari perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) (Syfira: 2018).
3. Pengambilalihan pekerjaan: kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan, berpotensi mengambil alih sebagian pekerjaan advokat, termasuk dalam proses arbitrase dan bidang pekerjaan lainnya.
4. Tuntutan profesionalisme: advokat dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, memahami perubahan sistem hukum, dan bersiap menghadapi disrupsi teknologi. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kerja advokat, menimbulkan tantangan kompetitif, dan mendorong tuntutan akan peningkatan profesionalisme dalam praktik hukum di Indonesia.

Transformasi dan Adaptasi Peran Advokat

Transformasi peran advokat di era digital merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi yang kini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Secara umum, transformasi dapat diartikan sebagai perubahan bentuk, fungsi, atau cara kerja menuju kondisi yang lebih modern dan efisien. Bagi profesi advokat, transformasi berarti perubahan cara dalam memberikan jasa hukum, dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital. Perubahan ini terjadi karena sistem hukum Indonesia telah memasuki era digital dengan hadirnya berbagai inovasi, seperti e-court dan e-litigation yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dituntut untuk memahami dan mampu menggunakan sistem peradilan elektronik tersebut agar tetap dapat memberikan bantuan hukum secara efektif kepada klien. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, transformasi digital dalam dunia hukum menuntut advokat untuk menguasai teknologi sebagai bagian dari kompetensi profesional. Misalnya, advokat kini perlu memahami

penggunaan tanda tangan elektronik (e-signature), penyimpanan dokumen hukum secara digital (cloud storage), serta komunikasi daring dengan klien melalui platform yang aman dan terenkripsi.

Selain itu, advokat juga harus mampu memanfaatkan legal technology (legal tech) sebagai alat bantu dalam praktik hukum. Legal tech memungkinkan advokat mencari yurisprudensi, mengelola dokumen, hingga mempersiapkan berkas perkara secara cepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan pandangan Suteki (2020) yang menyatakan bahwa profesi hukum di era digital tidak hanya dituntut memahami norma hukum, tetapi juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi agar dapat tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Namun, transformasi ini tidak terlepas dari tantangan. Banyak advokat, terutama di daerah, yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal literasi digital dan infrastruktur teknologi. Oleh sebab itu, organisasi profesi seperti PERADI perlu berperan aktif memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital bagi para advokat agar mereka mampu bersaing dan tetap menjaga profesionalisme. Sebagaimana diungkapkan oleh Hutagalung (2022), peningkatan kapasitas advokat di bidang teknologi informasi merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan profesi advokat di tengah perubahan sistem hukum yang serba digital.

Dengan demikian, transformasi dan adaptasi peran advokat tidak hanya menyangkut penguasaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir (mindset). Advokat dituntut untuk terbuka terhadap inovasi, mampu berkolaborasi dengan teknologi, dan tetap berpegang pada kode etik profesi. Transformasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi advokat sebagai bagian penting dari sistem peradilan modern yang transparan, efisien, dan berkeadilan.

Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 dalam Peran Advokat di Era Digital

Selain keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mengatur administrasi perkara perdata secara elektronik, Mahkamah Agung kembali memperluas sistem peradilan digital melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Secara Elektronik. Hadirnya regulasi ini menegaskan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya terbatas pada perkara perdata, tetapi juga mulai diterapkan dalam

perkara pidana, yang sebelumnya masih banyak dilakukan dengan mekanisme konvensional.

Dalam PERMA No. 3 Tahun 2022, seluruh proses pengajuan kasasi maupun peninjauan kembali pada perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran, pengunggahan memori kasasi, kontra memori, hingga pemberitahuan putusan. Ketentuan ini memperkuat prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta meminimalkan hambatan administratif yang selama ini sering menjadi kendala dalam proses peradilan pidana.

Bagi advokat, PERMA No. 3 Tahun 2022 membawa beberapa konsekuensi penting:

1. Kewajiban memahami prosedur digital pidana.

Advokat dituntut tidak hanya memahami hukum acara pidana secara substansial, tetapi juga menguasai mekanisme persidangan elektronik, sistem unggah dokumen, penggunaan tanda tangan elektronik, serta batas waktu pengajuan memori ataupun kontra memori secara digital.

2. Peningkatan literasi teknologi sebagai bagian kompetensi profesional.

Ketidakmampuan advokat mengikuti prosedur elektronik dapat merugikan klien, misalnya keterlambatan unggah dokumen yang berakibat permohonan dinyatakan gugur. Dengan demikian, kompetensi teknologi kini menjadi bagian dari standar profesionalitas advokat.

3. Tanggung jawab menjaga keamanan data dan kerahasiaan dokumen elektronik.

Dokumen perkara pidana sering memuat data sensitif, sehingga advokat wajib memastikan penggunaan sistem yang aman, terenkripsi, dan tidak melanggar ketentuan kerahasiaan dalam kode etik advokat.

4. Efisiensi komunikasi dan aksesibilitas keadilan.

Digitalisasi ini mempermudah advokat yang menangani perkara lintas daerah tanpa harus melakukan perjalanan fisik ke pengadilan, sehingga waktu dan biaya dapat ditekan secara signifikan tanpa mengurangi kualitas pembelaan hukum.

Namun implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 juga menghadirkan tantangan, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital aparat dan advokat, serta adanya potensi serangan siber terhadap dokumen perkara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan sosialisasi regulasi secara

berkelanjutan oleh organisasi profesi dan lembaga peradilan agar digitalisasi hukum pidana dapat berjalan efektif, akuntabel, dan tetap menjamin hak-hak tersangka maupun terdakwa.

Hadirnya PERMA No. 3 Tahun 2022 menegaskan bahwa transformasi digital dalam sistem hukum tidak lagi bersifat opsional, tetapi menjadi bagian wajib dari praktik peradilan modern. Advokat sebagai penegak hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini agar tidak tertinggal dan tetap mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada kliennya dalam proses pidana berbasis elektronik.(PERMA NO.3, 2022)

Etika dalam Profesi Advokat

Etika, yang berarti karakter, watak, dan kesusilaan, memiliki keterkaitan erat dengan profesi advokat, baik secara individu maupun kelompok. Etika menjadi pedoman nilai dalam berinteraksi dan menjalankan tugas keadvokatan untuk kepentingan klien dan masyarakat. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang bermakna karakter atau adat. Dalam konteks profesi, etika berfungsi sebagai alat pengendalian diri (*self-control*) untuk menilai apakah suatu tindakan tergolong benar atau salah, baik atau buruk.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (2003) menetapkan dua belas asas moralitas umum profesi hukum, yang meliputi integritas, kejujuran, kompetensi, kehati-hatian, kerahasiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama rekan profesi. Seorang advokat wajib menjalankan profesinya dengan dedikasi tinggi, menjunjung keadilan, menjaga kepercayaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan mendukung peningkatan sistem hukum serta peradilan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur pengawasan dan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik atau hukum. Pasal 6 UU tersebut menyebutkan bahwa advokat dapat dikenai tindakan disipliner apabila:

1. Mengabaikan kepentingan klien
2. Bersikap tidak pantas terhadap rekan atau lawan profesi
3. Tidak menghormati hukum atau pengadilan
4. Melakukan tindakan yang merendahkan martabat profesi
5. Melanggar hukum atau melakukan perbuatan tercela

6. Melanggar sumpah atau kode etik advokat.

Dengan demikian, etika menjadi landasan moral dan profesional yang harus dijaga oleh setiap advokat agar profesi ini tetap bermartabat, dipercaya publik, dan berfungsi sebagai penegak keadilan yang berintegritas (Ramadhan, 2024).

Tanggung Jawab Advokat Di Era Digital

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang Advokat wajib menanamkan sikap tanggung jawab dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil. Sikap tanggung jawab ini menjadi landasan utama yang menunjukkan tingkat profesionalisme seorang Advokat dalam menjalankan profesinya. Seorang Advokat yang bertanggung jawab akan selalu berhati-hati dan mempertimbangkan setiap tindakan yang dilakukan dengan dasar hukum, moral, dan etika yang benar. Dengan demikian, segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara moral di hadapan masyarakat dan Tuhan.

Sebaliknya, apabila seorang Advokat bertindak tanpa didasari alasan yang kuat, tanpa pijakan hukum yang jelas, atau tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, maka tindakan tersebut tergolong tidak bertanggung jawab. Perilaku demikian tidak hanya mencederai kehormatan profesi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap Advokat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang Advokat harus berpedoman pada landasan yang benar, yakni hukum, moral, serta Kode Etik Advokat sebagai pedoman perilaku yang mengatur tata cara bertindak dan berinteraksi dalam menjalankan profesinya.

Tanggung jawab seorang Advokat tidak hanya terbatas pada satu aspek saja, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial dan profesional. Secara umum, bentuk tanggung jawab Advokat meliputi:

1. Tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum yang adil dan membantu masyarakat memperoleh keadilan tanpa memandang status sosial.
2. Tanggung jawab kepada pengadilan, yakni menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan melalui sikap sopan, jujur, serta menjunjung tinggi kebenaran dalam persidangan.

3. Tanggung jawab kepada sesama rekan seprofesi, berupa kewajiban untuk menjaga solidaritas, menghormati, dan tidak merugikan rekan sejawat dalam menjalankan profesi.
4. Tanggung jawab kepada klien, yaitu memberikan pembelaan yang sungguh-sungguh, jujur, dan tidak menyesatkan, serta merahasiakan segala informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional.
5. Tanggung jawab kepada Tuhan, yang menuntut setiap Advokat agar selalu berpegang pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran sebagai bentuk pengabdian moral dan spiritual.
6. Tanggung jawab kepada negara, yang berarti mendukung tegaknya hukum dan keadilan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterkaitan antara Kode Etik Advokat dengan tanggung jawab profesi sangatlah erat. Etika profesi menjadi kompas moral yang menuntun setiap Advokat dalam menghadapi dilema hukum dan sosial yang muncul dalam praktik sehari-hari. Dengan berpegang pada etika profesi, seorang Advokat tidak hanya menjaga citra dan kehormatan dirinya, tetapi juga berkontribusi dalam menegakkan martabat hukum serta menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, penerapan tanggung jawab dan etika profesi akan membawa dampak positif bagi dunia hukum. Melalui integritas dan profesionalisme Advokat, masyarakat akan lebih percaya terhadap lembaga hukum, dan keadilan dapat benar-benar dirasakan secara nyata. Dengan demikian, tanggung jawab bukan sekadar kewajiban formal, melainkan panggilan moral yang melekat dalam setiap tindakan Advokat sebagai penjaga keadilan dan kebenaran (Fauziah, 2024).

Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat

Organisasi advokat memiliki aturan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara pemeriksaan dan pengadilan pelanggaran kode etik advokat.

Prosesnya meliputi:

1. Pengaduan: Pendaftaran dan pembayaran biaya sesuai Pasal 3 Ayat (1).

2. Pemeriksaan Berkas: Sekretariat memeriksa kelengkapan berkas, dan jika belum lengkap, pengadu diminta melengkapinya (Pasal 4).
3. Pelimpahan dan Pemberitahuan: Setelah lengkap, berkas dilimpahkan dan Ketua Dewan Kehormatan membentuk majelis kehormatan. Teradu diberi pemberitahuan dan jadwal sidang pertama ditetapkan dalam 14 hari (Pasal 5–10).
4. Persidangan: Harus selesai dalam 120 hari kerja. Tahap pertama berupa tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan bukti (tertulis maupun saksi).
5. Pemeriksaan Saksi: Saksi diperiksa satu per satu tanpa sumpah dan dapat berasal dari keluarga pihak terkait.
6. Putusan: Majelis bermusyawarah menentukan vonis dan sanksi. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara (3–12 bulan), atau pemberhentian tetap, sesuai Pasal 7 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Fauziah Lubis, 2023).

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem hukum di Indonesia, terutama dengan diterapkannya sistem peradilan elektronik seperti *e-court* dan *e-litigation*, serta meningkatnya penggunaan dokumen dan komunikasi hukum berbasis digital. Transformasi ini menuntut profesi advokat untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri agar tetap relevan, profesional, dan efektif dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Seorang advokat kini tidak hanya dituntut memahami hukum positif, tetapi juga wajib menguasai teknologi hukum (*legal technology*), meningkatkan literasi digital, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data klien di tengah maraknya ancaman siber. Di sisi lain, penggunaan teknologi juga memunculkan berbagai persoalan etis, seperti validitas konsultasi hukum daring, tanggung jawab profesional, serta batasan perilaku di media sosial yang dapat memengaruhi citra dan integritas profesi.

Oleh karena itu, advokat harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai etika profesi dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, independensi, dan tanggung jawab moral. Organisasi profesi seperti Peradi juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital

guna meningkatkan kualitas advokat di era hukum modern. Selain itu, pembaruan regulasi terkait perlindungan data pribadi, pengakuan dokumen elektronik, dan standar etika profesi digital menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, transformasi peran advokat di era digital bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang memperkuat integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap keadilan, sehingga advokat dapat terus menjadi pilar utama dalam mewujudkan system hokum yang transparan, efisien, dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachri, F.K. (2022). Pentingnya Penguasaan Teknologi Bagi Advokat Muda. *Hukumonline*, 9
- Fauziah Lubis. 2023. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*
- Fauziah Lubis. 2024. Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. Medan. Febi Press UINSU
- Hutagalung, B. (2022). Advokat di Era Digitalisasi Hukum: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*
- Maulana Jd Al Tito Pohan. 2024. Problematika Advokat di Era Modern. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*
- Muhammad Abil Anam. 2025. Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi Muhammad. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Raihan Baihaqi. 2023. Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on education*

- Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan. 2024. Standar Etika Dan Tantangan Profesi Hukum Advokat Di Era Digital. Indo-MathEdu Intellectuals Journal
- Suteki. (2020). Revolusi Digital dan Profesi Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan
- Syfira, J.E. (2018). Peluang Profesi Advokat di Era Teknologi. Justitia Training Center
- Undang-Undang No.18 Tahun 2003.